

**GOVERNANCE PEMERINTAH KALURAHAN DALAM  
PROSES PENENTUAN UNIT USAHA BUMDES MARDI GEMI  
DI KALURAHAN GARI**  
(Studi di Kalurahan Gari, Kapenewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta)

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**  
**Angelica Deviani**  
**NIM:18520124**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**  
**“APMD”**  
**YOGYAKARTA**


**2022**

**i**



**GOVERNANCE PEMERINTAH KALURAHAN DALAM  
PROSES PENENTUAN UNIT USAHA BUMDES MARDI GEMI  
DI KALURAHAN GARI**  
(Studi di Kalurahan Gari, Kapenewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta)

**SKRIPSI**  
**APMD**  
Diajukan Guna Memenuhi Pernyataan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:  
Angelica Deviani  
NIM:18520124



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**  
**“APMD”**  
**YOGYAKARTA**  
**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Hari : Senin  
Tanggal : 18 Juli 2022  
Jam : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Sikripsi STPMD”APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN


1. Drs. Sumarjono, M.Si

2. Dr. Adji Suradji Muhammad S.Sos, M.Si

3. Dra. Sri Utami, M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angelica Deviani

NIM : 18520124

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “GOVERNANCE PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PROSES PENENTUAN UNIT USAHA BUMDES MARDI GEMI DI KALURAHAN GARI (Studi di Kalurahan Gari, Kapenewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022



**Angelica Deviani**  
**NIM. 18520124**

## MOTTO

*“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”*

*(Amsal 23:18)*

*“Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab ia yang memelihara  
Kamu”*

*(1 Petrus 5:7)*

*“lakukan segalanya dengan kasih”*

*(1 korintus 16:14)*

*“Segala perkara dapat ku tanggung didalam Dia yang memberi kekuatan  
kepadaku”*

*(Filipi 4:13)*

*“Jangan Marah ketika orang menolakmu. Hal-hal baik selalu ditolak hanya  
orang-orang yang tidak mampu membelinya”*

*(Angelica Deviani)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih yang selalu setia menemani saya, memberi motivasi, dukungan, serta kekuatan sehingga saya dapat selesai sampai garis finish. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Untuk Kedua orang tua saya, Bapak David tercinta dan Ibu Yulia Ipah Tercinta. Terimakasih atas cinta, kasih sayang yang tiada hentinya, doa, motivasi dan dukungan yang kalian berikan selama ini dan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk adiku tercinta Jessica Natalia, terimakasih karena selalu memberikan dukungan, semangat dan kasih sayang sampai detik ini.
3. Untuk teman-teman pejuang toga yang saling memberikan semangat satu dengan yang lain: Cici, Pion, Bowo, Muis, Langga, Asna, Figo, Eti, Resa, Nursyamsiah, Susan, Eti, Bello, Indra, Jhon, Sigit, Yuyun, dan Adio
4. Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu berada disuka maupun duka, Anastasia Ilam, Hilaria Komanlias, Dan Ochi
5. Untuk keluarga seperantauan Kak Rue, Kak Sayi, Kak Mile, Kak Karin, Krisanta, Ce Bella, kak Sandre, Lukas, Tari, Angga, Via, Esra, Lilis Oa, Sandy, Riki, Rika, Kak Ella, dan Stenly

6. Untuk anak kost Hibrida 2 yang tiada henti memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi : Wulandari, Kak Ensa, Kak Angel, Kak Eti, Kak Dega, Kak Sipri, Dek Mecik, Dek vera, Dek Maristin, dek ika , dek mira dan dedek Jhosua Zionatan Wambraw
7. Untuk UKM Katolik yang menjadi wadah untuk saya mengembangkan bakat yang saya miliki selama ini.
8. Untuk GMNI yang menjadi rumah bagi saya karena saya belajar untuk berbiacar di depan umum , belajar tentang hal-hal baru dalam mengembangkan potensi yang saya miliki

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta penyertaan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “GOVERNANCE PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PROSES PENENTUAN UNIT USAHA BUMDES MARDI GEMI ” Di Kalurahan Gari , Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa untuk memperoleh gelar starta satu (S1) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Sehingga bantuan dan dukungan dari semua pihak sangat membantu penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Sumarjono ,M. Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi dan arahan selama penulis belajar di STPMD”APMD”

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan. Semoga penulis dapat mempergunakan ilmunya dengan baik.
6. Pemerintah Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan dari jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” khususnya angkatan 2018, yang selalu bersama-sama saat suka dan maupun duka.
8. Semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Skripsi ini yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Fokus Penelitian .....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Literatur Review .....	12
G. Kerangka Konseptual .....	15
1. Governance.....	15
2. Proses Perlembagaan BUMDes.....	18
3. BUMDes Pendirian dan Pengelolaannya .....	23
4. Proses Penentuan Unit Usaha.....	34
5. Proses pendirian Unit Usaha .....	38

H. Metode Penelitian .....	44
1. Jenis Penelitian .....	44
2. Unit Analisis .....	45
3. Teknik Pengumpulan Data .....	45
4. Analisis Data .....	47
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN GARI, KAPENEWON WONOSARI, KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAN PROFIL BUMDES DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....</b>	<b>48</b>
A. Kondisi Geografis.....	48
B. Luas wilayah.....	48
C. Letak Wilayah .....	49
D. Orbitasi .....	50
E. Kondisi Demografi .....	50
F. Keadaan Ekonomi .....	55
G. Pemerintah Desa.....	56
H. Lembaga Masyarakat.....	59
I. Tradisi Budaya.....	61
J. Profil BUMDES Mardi Gemi Kalurahan Gari, Kapenewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul , Daerah Istimewah Yogyakarta .....	62
1. Visi dan Misi Bumdes Mardi Gemi.....	62
2. Arti Bumdes Mardi Gemi Gari.....	63
3. Struktur dan Daftar SDM .....	64

BAB III	ANALISIS GOVERNANCE PEMERINTAH KALURAHAN DALAM	
	PROSES PENENTUAN UNIT USAHA BUMDES MARDI GEMI..	67
	A. Deskripsi Informan .....	67
	B. Proses perlebagaan .....	69
	C. Proses Penentuan Unit usaha.....	78
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN .....	93
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	.....	96
PEDOMAN WAWANCARA.....		98
DOKUMENTASI .....		99

## INTISARI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada penjelasan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan asli desa melalui berbagai macam kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, pendirian Badan Usaha Milik Desa harus berdasarkan dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga bisnis yang usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas kebermanfaatan. Rencana bisnis merupakan salah satu model tatakelembagaan BUMDes yang wajib dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan. Seperti halnya yang terjadi di Kalurahan Gari pada saat proses penentuan unit usaha ada salah satu unit usaha yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka dari itu rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Governance Pemerintah Kalurahan Dalam Proses Penentuan Unit Usaha BUMDes Mardi Gemi di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewah Yogyakarta?

Penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu : observasi, dan dokumentasi. Subyek dari penelitian ini adalah : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, BPD, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, Pengurus Unit Usaha, ibu PKK, Masyarakat, Karang Taruna dan Beberapa Tokoh Masyarakat yang terlibat didalamnya. Obyek penelitian ini adalah “Proses Penentuan Unit Usaha BUMDes Mardi Gemi, di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewah Yogyakarta. Teknik untuk menentukan subyek yaitu teknik Purposif. Teknik analisis data yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Governance BUMDes Dalam Proses Penentuan Unit Usaha BUMDes Mardi Gemi di Kalurahan Gari untuk proses penentuan unit usaha belum baik dalam aspek pelebagaan yang dikarenakan salah satu unit usaha belum terlegitimasi dalam AD/ART BUMDes, yang dimana AD/ART berfungsi untuk mengatur organisasi, tata kerja dan lingkup kerja. Sedangkan untuk proses penentuannya tidak melihat potensi kebermanfaatan sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

**Kata kunci : Bumdes, Unit Usaha, Tata Kelola**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa, meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yang menyatakan bahwa desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan yaitu dengan mendirikan suatu badan usaha yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUM-Desa. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa ini usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan ini berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa). Selanjutnya pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah.

Unit usaha BUMdes adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan atau pelayanan umum bebrbasis potensi dan kebutuhan masyarakat yang berbadan hukum dan melaksanakan fungsi dan tujuannya dengan prinsip kebermanfaatan terhadap masyarakat.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas potensi desa yang dapat dikapitalisasi dan inisiatif masyarakat menganut asas kebermanfaatan dan pendapatan yang semuanya akan kembali kepada masyarakat desa. Pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa dan bagian dari laba usaha yang ditetapkan didalam musyawarah desa. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan peminjaman modal kepada pihak luar dengan prinsip transparan, akuntabel, efisien, dan efektif serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis

di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Menurut buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;

1. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
2. Operasionalisasinya menggunakan falfasah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
3. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar:
4. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
5. Difasilitasi oleh pemerintah pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
6. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, Anggota)

Tujuan utama dibentuknya BUMDes yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna memperkuat perekonomian desa. Sebagai lembaga usaha desa, pembentukan BUMDes benar-benar ditujukan untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dalam

mencapai tujuannya, BUMDes bekerja dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki oleh desa, serta bersumber pada modal penyertaan dari desa. Dengan adanya badan usaha ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada sumber pendapatan desa untuk memperkuat perekonomian desa.

BUMDes yang merupakan lembaga ekonomi di pedesaan memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki fungsi sebagai penyedia pelayanan sosial, sedangkan fungsi BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki tujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar. Selain itu BUMDes juga memiliki fungsi sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian desa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa, dan sebagai sarana untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal kegiatan usaha, dapat berjalan dengan baik jika BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang karakteristiknya masih mengikuti sifat dan karakteristik dari beberapa bentuk badan usaha lainnya yang berbadan hukum dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga usaha ini memiliki perbedaan dengan lembaga usaha lainnya, seperti BUMN dan BUMD.

Pengertian BUMdes menurut PP 11 Tahun 2021 Pasal, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas,

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMdes adalah kegiatan di bidang ekonomi, pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMdes.

Peraturan Pemerintah tentang BUMDes ini pastinya akan membuka peluang yang besar bagi BUMDes dalam mengembangkan unit-unit usahanya. Dengan berkembangnya BUMDes sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa, tentu akan sangat berdampak pada kemandirian Desa secara ekonomi.

Dalam UU Cipta Kerja pada pasal 117 tertulis Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa:

Agar selaras dengan yang diamanatkan PP No 11 tahun 2021, pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk:

1. Melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi, dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa, serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan desa.

3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta pengembangan sebesar besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
4. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah aset desa.
5. Mengembangkan sistem ekonomi digital di Desa.

#### Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa

Seperti halnya organisasi pada umumnya yang mempunyai struktur, BUMDES pun demikian, minimal terdiri dari:

1. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antara BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat guna menyepakati hal yang bersifat strategis. Ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDES.
2. Penasihat  
Penasihat BUMDES, pada dasarnya dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa, namun juga dapat dikuasakan kepada pihak lain.
3. Pelaksana operasional merupakan orang perorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dan dedikasi untuk mengembangkan BUMDES Pelaksana operasional diangkat oleh Musyawarah Desa,
4. Pengawas Operasional serupa dengan Pelaksana Operasional, yang merupakan perseorangan yang memiliki keahlian dan dedikasi, dan juga diangkat oleh Musyawarah Desa.

Untuk besaran gaji dan atau tunjangan untuk penasihat, pelaksana, dan pengawas operasional, perinciannya harus tertuang di dalam Anggaran Dasar, juga dengan mempertimbangkan kemampuan BUMDES tersebut. Untuk menunjang kelancaran usaha, BUMDES diperbolehkan untuk melakukan pengangkatan, maupun pemberhentian pegawai. Beda dengan struktur organisasi, yang harus mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, untuk pegawai BUMDES mengacu pada perundang undangan ketenagakerjaan. Pegawai BUMDES, terdiri dari: direktur, sekretaris bendahara, dan pegawai lainnya. Untuk sekretaris dan bendahara, yang pengangkatan maupun pemberhentiannya diputuskan oleh Musyawarah Desa. Sedangkan untuk pegawai lainnya, oleh pelaksana operasional. Pegawai BUMDes, berhak mendapatkan gaji yang disesuaikan dengan beban tanggung jawab, dan kinerja, yang tentu mengacu pada peraturan tentang Ketenagakerjaan. Juga berhak mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan BUMDES tersebut.

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa memang untuk memanfaatkan aset dan potensi desa guna kesejahteraan sebesar-besarnya masyarakat desa, agar perekonomian desa tersebut lebih bangkit dan berkembang. Dibuktikan dengan adanya payung hukum tersendiri untuk BUMDES yaitu Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 yang terdiri dari 78 pasal, yang sebelumnya hanya terdiri dari 11 pasal saja yang terdapat pada pasal 132 sampai dengan pasal 142 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hadirnya BUMDes secara empiris adalah untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, menyediakan jasa pelayanan atau menyediakan jenis usaha kiranya untuk kesejahteraan masyarakat akan tetapi masih banyak desa yang secara proses dalam menentukan unit usaha tidak berdasarkan data dan potensi yang dimiliki desa.

Sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi di banyak desa, dampak dari proses ketumpang tindihan regulasi, sering berubahnya regulasi dan akses informasi yang diterima oleh desa menyebabkan proses-proses yang dilalui dalam menganalisis potensi untuk menjadi unit usaha tidak optimal.

Oleh Karena itu penting menjadi pencermatan dan titik fokus potensi desa dalam merumuskan serta menentukan unit usaha yang nantinya akan dikelola oleh BUMDesa.

Unit usaha yang terdapat di BUMdes Gemi Kalurahan Gari yaitu sebagai berikut :

1. Pasar Ekologis Agrowijil
2. Jaringan Wifi Deganet
3. Layanan air bersih /Sumor Bor.

Tujuan dari unit usaha tersebut sebagai berikut :

1. Pasar Ekologis Agrowijil

Pasar Ekologis Argowijil merupakan pasar Desa yang ada di Kalurahan Gari. Pasar Ekologis ini merupakan pasar yang dikelola oleh

BUMDes, yang mana pasar tersebut dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kalurahan Gari terlebih bagi masyarakat yang bermatapencarian sebagai penambang batu kapur. Di pasar tersebut masyarakat berjualan berbagai macam seperti makanan, minuman, pakaian, hasil kerajinan dan lain sebagainya.

2. Pembangunan Internet Desa atau Digitalisasi Desa yakni pembangunan DEGANET. DEGANET merupakan singkatan dari Desa Gari Akses Internet. DEGANET merupakan sebuah produk layanan internet berbasisi Desa/Kalurahan yang diluncurkan oleh BUMDes Kalurahan Gari untuk masyarakat kalurahan Gari itu sendiri. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan adalah pembangunan tower utama yang terletak di pasar Ekologis Argo Wigil dan tersebar di 9 titik padukuhan yang berada di Kalurahan Gari. Pembangunan DEGANET memiliki tujuan untuk mengoptimalkan internet bagi masyarakat, baik bagi keperluan pendidikan maupun perekonomian. Selain pembangunan akses internet Desa, Kalurahan Gari juga melakukan pembangunan sumur bor yang mana sumur bor tersebut dibangun di 9 titik yakni di masing-masing padukuhan yang ada di Desa Gari.
3. Pembuatan Sumur Bor (layanan air bersih) tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi warga untuk mendapatkan air baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk kepentingan lainnya. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh, sumur bor tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal.

Tentunya untuk pemilihan unit yang ada di dalam BUMDes berdasarkan musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, beberapa tokoh yang ada di masyarakat yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Serta proses untuk pendirian bumdes berdasarkan PP No.11 Tahun 2021 tentang “Badan Usaha Milik Desa”.

Di dalam proses pemilihan unit usaha tidak boleh dilakukan secara spontanitas atas dasar keinginan dan selera individu. Proses pemilihan dan penentuan unit usaha harus berdasarkan pertimbangan dan kajian yang detail, yang dimana di dalam pemilihan unit usaha harus membentuk sebuah tim pengkaji unit usaha yang dimana orang-orang di dalamnya memiliki kemampuan survey, pengkajian, perhitungan atas kekurangan dan kelebihan, peluang keuntungan dan kerugian atau resiko suatu unit usaha. Unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes akan berkelanjutan apabila didasarkan atas potensi dan kebutuhan masyarakat.

Di Kalurahan Gari pemilihan unit usaha yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat ada 1 yaitu: Jaringan Internet Deganet. Di karenakan beberapa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya pemasangan jaringan wifi deganet yang terlalu mahal.
2. Jaringan wifi deganet yang belum maksimal atau masih lelet.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Governance Pemerintah Kalurahan Gari Dalam Proses Penentuan Unit Usaha BUMDes Mardi Gemi di Kalurahan Gari, Kapenewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti membatasi masalah dalam penelitian sehingga berfokus pada :

1. Proses Perlembagaan
2. Proses Penentuan Unit Usaha

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Proses penentuan unit Usaha Bumdes Mardi Gemi di Kalurahan Gari, Kapenewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui peran masyarakat dalam proses penentuan unit usaha.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat akademik, sebagai informasi dalam pengembangan studi Governance bagi peneliti yang lain dalam menambah pengetahuan tentang Proses Penentuan Unit Usaha Bumdes.
2. Manfaat Praktis, sebagai masukan atau pertimbangan bagi Bumdes Mardi Gemi di Kalurahan Gari, Kapenewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewah Yogyakarta.

## **F. Literatur Review**

Berkaitan dengan judul ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya ialah *Pertama* “Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa” buku Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007. Salah satu cara untuk menggerakkan roda perekonomian di masyarakat adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dimana lembaga tersebut dikelola oleh masyarakat desa. Lembaga tersebut berdiri atas dasar keinginan masyarakat desa yang dimana berangkat dari adanya potensi yang dikelola dengan tepat dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jika kelembagaan ekonomi yang kuat dan ditopang oleh kebijakan yang memadai, maka dengan itu pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi asset kepada masyarakat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Pendirian sebuah lembaga bumdes berdasarkan pada kebutuhan dan potensi yang ada di desa, dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai pilar kegiatan ekonomi yang ada di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat yang dimana kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan Bumdes sebagai lembaga komersial dengan tujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa).

*Kedua*, “Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDes” jurnal penelitian oleh Yulianus Nardin. Dari hasil pembahasan jurnal tersebut adalah :

1. Masalah kesenjangan merupakan fakta nyata dalam pembangunan yang dimana memerlukan pemecahan dengan pemihakan pada masyarakat melalui program pemberdayaan dengan demikian pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan kesenjangan ekonomi.
2. Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam program BUMDes menggunakan 5 (lima) program yang telah ditetapkan yaitu :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia
  - b. Pengembangan kelembagaan kelompok
  - c. Pemupukan modal masyarakat
  - d. Pengembangan usaha produktif
  - e. Penyediaan informasi yang tepat guna.

Dari kelima program yang telah ditetapkan ada satu program yang tidak berjalan dengan efektif yaitu program “Penyediaan Informasi yang Tepat Guna” yang dimana proses pengembangan kelembagaan kelompok yang dimana masih ada proses transisi perbaikan.

*Ketiga* “Payung Hukum pembentukan BUMDes” penelitian oleh Zulkarnain Ridlwan. Dari hasil pembahasan jurnal tersebut adalah yang pertama adalah keberadaan BUMDes sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Kedua

substansi minimum yang harus diatur dalam perda tentang BUMDes berdasarkan pasal 2 permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes yang mengatur bahwa Pemerintah Kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

*Keempat*, “Pedoman Tata Kelola Bumdes” buku yang ditulis oleh Suparji. Hasil dari pembahasan dari buku tersebut adalah: secara filosofis BUMDes memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miski. Guna mencapai tujuan tersebut BUMDes harus melakukan pengembangan usaha yang tentunya berorientasi pada peningkatan keuntungan dari BUMDes itu sendiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes melalui pengembangan usaha yang ada dimasyarakat diperlukan status badan hukum yang jelas bagi BUMDes.

*Kelima* “Analisa Pemilihan Pengurus dan unit usaha BUMDes” penelitian ini oleh Shanti Veronica Br Siahaan dan Benedhikta Kiky Vuspitasari. Hasil dari penelitian tersebut adalah BUMDes yang berasal dari Desa, oleh Desa dan untuk Desa ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengelola potensi ekonomi desa yang berasal dari kebutuhan dan ragam potensi yang dimiliki desa serta mendukung usaha perseorangan masyarakat yang sudah ada sehingga memberikan masukan bagi pendapat asli desa yang memberikan manfaat untuk memberdayakan kesejahteraan masyarakat. Program kegiatan badan usaha milik desa adalah salah satu program prioritas pemerintah yang dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan

perekomian masyarakat desa dengan cara mengelola secara profesional berbagai potensi yang ada di desa agar menjadi produktif untuk dapat menghasilkan manfaat yang memberikan nilai ekonomis yang tinggi.

*Keenam* “Peranan BUMDes sebagai Upaya Dalam Meningkatkan PADes serta Menumbuhkan Perekomian Desa” penelitian oleh Amelia Sri Kusuma Dewi. Hasil dari penelitian tersebut adalah dengan kehadiran BUMDes diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang Pengertian Bumdes, Tujuan Bumdes, membahas tentang legalitas bentuk badan hukum yang tepat, membahas tentang konsep badan usaha, konsep badan hukum, dan bentuk badan hukum.

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan cara atau kerangka berpikir yang utama dalam sebuah penelitian dengan menggunakan prespektif untuk memahami dan memperdalam fokus penelitian.

### **1. Governance**

Governance secara khusus dapat dipahami bahwa tatakelola yang mengarah pada konsep eksklusifitas kelembagaan seperti halnya yang dituliskan oleh (Sutoro Eko:2021) dalam jurnal “Government Making : Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan” sebagai berikut, Pemerintah tanpa governance, atau interaksi dengan pihak luar, akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran. Dari konsepsi diatas dapat diartikan

bahwa tatakelola memerlukan prinsip keterbukaan dalam pengembangan aspek kelembagaan yang lebih baik.

Governance sebagai konsepsi dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memiliki kemampuan tatakelola dalam proses perlembagaan, merencanakan bisnis proses dan melembagaakan potensi usaha masyarakat sebagai basis pendapatan ekonomi serta menjalankan tatakelola BUMDes dengan baik. Dengan kata lain prinsip ini mengingatkan pentingnya BUMDes dalam mengikutsertakan masyarakat, memberikan akses informasi dan memastikan terjaminnya kebutuhan dan berdampak kepada ekonomi masyarakat desa.

Menurut Sedarmayanti (2014:5) indikator Good Governance adalah : Partisipasi (*Participation*), Transparansi (*Transparency*) , Akuntabilitas (*accountabilty*), Efektivitas (*effectiveness*). Penegakan hukum (*law enforcement*). Berikut ini adalah penjelasan dari cara pengukuran atau indikator diatas :

- a. Partisipasi (*participation*) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.
- b. Transparansi (*transparency*) adalah harus di bangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan dan

informasi harus dapat di sediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.

- c. Akuntabilitas (accountability) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada public sebagaimana halnya stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.
- d. Efektivitas ( effectiveness) adalah proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin.
- e. Penegak hukum (Law enforcement) adalah hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum hak asasi manusia dan dalam bentuk merugikan negara.

Konsepsi good governance dan governance merupakan rumusan yang berbeda dalam melihat konteks dan teks, dalam konteks good governance merupakan konsepsi tata kelola pemerintahan yang baik sementara sedangkan governance merupakan suatu prespektif dalam melihat dan menganalisis suatu fenomena dalam pemerintahan.

Good governance secara teks dapat penulis simpulkan tidak spesifik dalam melihat realitas kondisi empiris sebagai fakta yang dapat dianalisis melainkan sebagai indikator penilaian yang melahirkan konsepsi teknokratis, berbeda halnya dengan governance sebagai teks merupakan rumusan strategis dalam melihat empiris sebagai fakta untuk menelisik

proses terjadinya suatu fakta di instansi pemerintahan ataupun yang terkait.

Oleh karenanya, konsepsi governance dan good governance dapat penulis Tarik dari perbedaan konsepsi atau prespektif diatas sebagai berikut rumusan strategisnya adalah akses, choise dan voice. Akses sebagai penguatan pemahaman tentang informasi potensi dan kelembagaan, choise seagai instrument keterlibatan masyarakat dalam keterlibatan dan rasa kepemilikan terhadap lembaga tersebut dan voice merupakan siasat masyarakat dalam putusan arah pengembangan suatu lembaga kedepan.

## **2. Proses Perlembagaan BUMDes**

Secara umum Proses pelembagaan adalah proses yang harus dilewati meliputi bagaimana nilai-nilai atau visi yang dikandung di BUMDes tersosialisasi dan mulai terserap dalam kehidupan masyarakat desa dan mulai menjadi bagian hidup sehari-hari warga desa.

BUMDes secara prinsipil merupakan lembaga bisnis yang dimiliki oleh desa untuk konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa, produksi barang dan/atau jasa, pcnampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa, inkubasi usaha masyarakat Desa, stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa, pelayanan kebuuuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa, peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam.

Tantangan didalam membangun BUMDes bukan hanya merumuskan jenis usaha apa yang sesuai dengan potensi desa saja tetapi bagaimana lembaga ini diakui dan didukung oleh warga dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses BUMDes sesuai dengan tujuan BUMDes yakni arti warga merasa memiliki akan hadirnya BUMDes.

Masyarakat berperan penting dalam sinergitas pelaksanaan BUMDes dengan dilibatkannya masyarakat pada proses perencanaan penentuan unit usaha yang berbasis potensi dan tipologi masyarakat desa.

Dokumen perencanaan bisnis berbasis masyarakat perlu diputuskan bersama ditindak lanjuti dengan dimasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau Rencana Kera Pemerintah Desa sebagai akses anggaran yang bukan hanya saja melalui anggaran APBDes tetapi sumber-sumber lain yang sah.

Gagasan awal sangat penting didalam pendirian bumdes karena bersumber dari perorangan atau kelompok masyarakat harus dibahas didalam sebuah forum seperti rembug desa misalnya. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan pendirian bumdes meliputi :

1. Melakukan rembug desa guna membuat kesepakatan pendirian BUMDes
2. Melakukan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUMDes
3. Menyusun AD/ART

4. Mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan.

Pentingnya Anggaran Dasar ( AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) didalam perlebagaan BUMDes:

Anggaran Dasar (AD) adalah peraturan tertulis memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan-aturan lain. Biasanya disusun sebelum kepengurusan dibentuk.

Sedangkan Anggaran Dasar Rumah Tangga adalah aturan tertulis, sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi. Biasanya disusun setelah pengelola terbentuk dan disahkan melalui rapat anggota.

Fungsi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yaitu :

AD-ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sifat AD/ART adalah mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Perumusan AD/ART BUMDes bukan semata-mata aturan tertulis yang diduplikasi dari format kebijakan pemerintah pusat, tetapi perlu menambahkan kondisi eksisting lokal desa, unit usaha yang dijalankan,

sumber anggaran, pembiayaan dan lain-lain, hasil dari rumusan AD/ART disepakati bersama oleh pemerintah desa, BUMDes, BPD dan masyarakat desa.

BUMDes yang pembentukannya diprakarsai sendiri oleh masyarakat desa dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah supradesa akan lebih berhasil pelembagaannya dibandingkan dengan BUMDes yang dibentuk atau di paksakan pembentukannya oleh pemerintah. BUMDes bukanlah sebuah proyek pemerintah di desa tetapi harus merupakan prakarsa dan gerakan ekonomi desa.

Mengutip dari apa yang telah di sampaikan oleh Pak Sutoro Eko Yunanto bahwa perdebatan tentang pelembagaan bumdes tidak mempengaruhi upaya desa membentuk lembaga perekonomian di pedesaan. Yang paling penting adalah mengupayakan tumbuhnya usaha desa yang mampu memberikan manfaat bagi warga desa baik secara langsung maupun tidak langsung ini merupakan hubungan timbal balik.

Seperti halnya proses pelembagaan BUMDes di Kalurahan Gari, Kapenewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada saat proses pelembagaan 3 unit usaha BUMDes Mardi Gemi yaitu: Pasar Ekologis Agrowijil, Jaringan internet Deganet dan Layanan air bersih/sumur bor. Didalam proses pelembagaan BUMDes Mardi Gemi melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta kelompok masyarakat dalam forum musdes sangat penting memperoleh hasil musyawarah desa yang

berkualitas. Stakeholders yang meliputi kepala desa dan perangkat desa lainnya, pengurus dan anggota BPD, pengurus lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, PKK, Karang taruna, dan pengurus lembaga lainnya yang ada di desa.

Sebelum melakukan pelembagaan bumdes pihak kalurahan Gari melakukan pertemuan tingkat dusun yang dimana tujuannya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bumdes, maksud dan tujuan pendirian bumdes, manfaat didirikan bumdes dan menjangring aspirasi dari masyarakat untuk jenis usaha yang akan dibangun. Setelah dilaksanakan pertemuan di tingkat dusun, pihak bumdes mengusulkan pertemuan ditingkat desa untuk membentuk tim persiapan bumdes di laksanakan oleh BPD yang di hadiri oleh kepada desa berserta perangkat desa, pengurus bumdes, PKK, Karang taruna, Tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat yang hadir. Setelah terbentuknya sebuah tim persiapan pembentukan bumdes maka dilakukan pemetaan potensi oleh pemerintah kalurahan dan pihak Bumdes yang dimana pemetan potensi bertujuan untuk penentuan unit usaha yang dijalankan, setelah itu dibawa lagi kedalam forum musdes untuk di paparkan lagi hasil pemetaan potensi yang dimana hasil pemetaan potensi di kalurahan gari yang akan menjadi unit usaha yaitu : Pasar ekologis agrowijil, layanan air bersih/sumur bor dan jaringan internet deganet, hasil dari pemaparan dari pihak bumdes dan kalurahan barulah dilempar ke forum untuk mendengarkan aspirasi dari setiap orang yang hadir didalam forum tersebut, setelah itu penyusunan

AD/ART didalam forum yang dimana setiap unit usaha yang akan di jalankan mempunyai AD/ART kecuali disalah satu unit usaha yaitu layanan air bersih yang dimana tidak memiliki AD/ART tetapi sudah masuk kedalam proses perencanaan yang telah disepakati didalam forum musdes. Untuk modal dari 3 unit usaha ini yaitu bersumber dari dana desa dan penyertaan modal lainya yang dimana pihak bumdes melakukan peminjaman ke bank. setelah melakukan musdes pihak bumdes dan pihak kalurahan melakukan perencanana untuk ketiga unit yang saya sebutkan diatas, perencanaan yang saya maksud di sini bukan perencanaan bisnis yang sebagai landasan untuk menjalankan bisnis tetapi perancanaan yang saya maksud adalah perencanan anggaran yang dimana disertakan lampiran anggaran ke desa. Setelah perencanaan dilakukan pihak bumdes dan BPD maka tahap selanjutnya yaitu menetapkan RKPDes .

### **3. BUMDes Pendirian dan Pengelolaannya**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Hadirnya BUMDes Mardi Gemi berupaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi yang ada di Kalurahan Gari. Terdapat 3 unit usaha yang ada yaitu :

- a. Pasar Ekologis Agrowijil
- b. Jaringan Internet Deganet
- c. Pembuatan sumur Bor (layanan air bersih)

Dari ketiga unit usaha tersebut sesuai dengan potensi yang ada di Kalurahan Gari.

Sebelum melakukan pendirian BUMDes *Langkah Pertama* yaitu *Sosialisasi tentang BUMDes* dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) bekerjasama dengan pedamping desa yang berkedudukan di kecamatan, pedamping teknis yang berkedudukan di kabupaten dan pedamping pihak ketiga di (LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan).

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan Kelembagaan Desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, dan Manfaat pendirian BUMDes. KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam menyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada desa.

*Langkah Kedua* yaitu, *Melakukan Pelaksanaan Musyawarah Desa*. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pendirian atau pembentukan BUMDes merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Salah satu Tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah *Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUMDes oleh BPD*. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para pedamping untuk melakukan kajian kelayakan usaha pada tingkat sederhana yakni :

- a. Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis
- b. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa dan masyarakat luar desa.
- c. Merumuskan bersama dengan warga desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum.
- d. Klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa baru dimulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif usaha BUMDes dengan tipe pelayanan (*servicing*) atau bisnis (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*). Kedua tipe ini unit usaha BUMDes ini relative minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUMDes.
- e. Organisasi pengelolaan BUMDes termasuk di dalamnya struktur kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Di dalam musyawarah desa membahas tentang struktur organisasi yang akan menjadi bahan substansif dalam Perdes pendirian BUMDes. Adapun susunan nama pengurus di dalam BUMDes dipilih langsung dalam musyawarah desa agar pengurus atau pengelola mendapat legitimasi

penuh dari warga. kesepakatan susunan kepengurusan di dalam BUMDes ditetapkan oleh Kepala Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Penanaman susunan kepengurusan dapat dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- f. Modal usaha BUMDes bersumber dari APBDes. Modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.
- g. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dibahas di dalam musyawarah desa dan hasil naskah sebagaimana diatur di dalam pasal 135 ayat (5) PP Desa. Idealnya secara hukum-prosedural, AD/ART langsung menjadi kebijakan dalam Perdes Pendirian BUMDes. Spirit Permendesa berupaya menguatkan posisi atau kedudukan AD/ART secara deliberative melalui musyawarah desa. Oleh karenanya, substansi AD/ART langsung menjadi kebijakan dalam perdes pendirian BUMDes. Ketika BUMDes ditetapkan pendiriannya, disahkan pula AD/ART BUMDes oleh Perdes pendirian BUMDes tersebut.
- h. Pokok pembahasan opsional tentang rencana investasi desa dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDes.

Pendirian lembaga BUMDes bertujuan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi antara jual dan beli kepada konsumen terakhir. sebuah BUMDes

didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi yang ada di desa yang berfungsi lembaga sosial dan komersial.

Pendirian BUMDes Gemi di Kalurahan Gari sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ada di Kalurahan Gari sendiri. Berikut penjelasan unit usaha yang ada di BUMDes Mardi Gemi :

a. Pasar Ekologis Agrowijil

Pasar Ekologis Argowijil merupakan pasar Desa yang ada di Kalurahan Gari. Pasar Ekologis ini merupakan pasar yang dikelola oleh BUMDes, yang mana pasar tersebut dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kalurahan Gari terlebih bagi masyarakat yang bermatapencarian sebagai penambang batu kapur. Di pasar tersebut masyarakat berjualan berbagai macam seperti makanan, minuman, pakaian, hasil kerajinan dan lain sebagainya.

b. Jaringan Internet Deganet

Tujuan jaringan Internet dikarenakan Kalurahan Gari ingin menuju Digitalisasi Desa yang dimana memudahkan semua pekerjaan para perangkat desa serta untuk mempromosikan wisata kuliner yang ada di pasar ekologis agrowijil. Selain itu jaringan Internet Deganet hadir untuk memenuhi kebutuhan para siswa-siswi dalam bidang pendidikan, dikarenakan Pandemi membuat semua siswa-siswi harus bersekolah dari rumah dan mereka juga membutuhkan jaringan

internet yang memadai maka dari situlah jaringan Deganet masuk sesuai dengan kebutuhan di bidang pendidikan.

c. Pembuatan Sumur Bor (air bersih)

Tujuan didirikan Sumur Bor adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses air bersih tanpa harus membeli air bersih. Serta memudahkan para petani untuk mengairi sawah dan menyiram sayuran yang ada di kebun.

Menurut Buku Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 10 aktivitas persiapan pendirian BUMDes yaitu sebagai berikut :

1. Mendesain Struktur Organisasi

Sebuah organisasi seperti BUMDes memerlukan struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang tercakup didalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (intruksi, konsultasi, dan pertanggung jawaban) antar pengelola BUMDes

2. Menyusun Job deskripsi (gambaran pekerjaan)

Susunan seperti gambaran pekerjaan diperlukan agar setiap pengelola BUMDes dapat memperjelas peran dari masing-masing orang, tanggung jawab, tugas dan wewenang pemegang jabatan/pekerjaan yang diisi oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

3. Menetapkan sistem Koordinasi

Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat persial ke dalam suatu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerjasama anatar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

4. Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam diatur dalam aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

5. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes

Agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi, maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

6. Menyusun desain sistem informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas yqang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya

sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.

7. Menyusun rencana usaha (bisnis Plan)

Penyusunan rencana usaha penting dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama Dewan Komisaris BUMDes.

8. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan

Buku administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan.

9. Melakukan proses rekrutmen

Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksudkan agar pemegang jabatan BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk itu persyaratan

bagi pemegang jabatan didalam BUMDes penting dibuat oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dibawa kedalam forum rembung desa untuk di sosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibuat.

#### 10. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pemberian gaji yang berarti pengelola BUMDes menerima sejumlah uang dalam jumlah yang ditetapkan setiap bulannya. Pemberian intensif jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan dalam satu periode tertentu. Pemberian imbalan kepada para pengelola BUMDes harus disampaikan sejak awal agar mereka memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Secara umum prinsip Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntable, dan Sustainable, dengan mekanisme member-base dan self hep yang dijalankan secara professional dan mandiri. Untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepar tentang karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modal berasal dari masyarakat dan Pemdes. Tidak menutup kemungkinan BUMDes memperoleh modal dari pihak luar seperti Pemerintah Kabupaten atau pihak lain bahkan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pengelolaan BUMDes akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri. Tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten) oleh sebab itu pendirian BUMDes diinisiasi oleh masyarakat harus tetap memperetimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung. Pembayaran pajak di desa dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Secara umum ada 3 pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal) agar berkembang usaha masyarakat di desa.
2. Memberdayakan masyarakat desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa
3. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Menurut Buku Pelembagaan BUM Desa terdapat Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu :

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan Dana Desa (DD) maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini dikarenakan adanya dana anggaran desa semakin besar. Sehingga memungkinkan

ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika sejalan maka akan terjadi nya peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.

Hal utama dalam penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

#### **4. Proses Penentuan Unit Usaha**

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, musyawarah desa di selenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Setelah forum musyawarah desa (Musdes) bersepakat membentuk BUMDes maka langkah yang menentukan dalam perlembagaan BUMDes adalah pemilihan unit usaha. Ketetapan pemilihan unit usaha merupakan penentu keberlangsungan BUMDes itu sendiri, sehingga pemilihan unit usaha tidak boleh gegabah. Proses pemilihan unit usaha tidak boleh dilakukan secara spontanitas atas daar keinginan dan selera individu.

Proses pemilihan dan penentuan unit usaha harus didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang detail dan cermat. Maka dari itu forum musdes dapat membentuk sebuah “tim survey unit usaha baru” atau “tim

pengkaji unit usaha” atau bisa disebut dengan nama lain. Tim tersebut alangkah baiknya beranggotakan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menyusun kelayakan usaha melalui survei, pengkajian, perhitungan atas kelebihan dan kekurangan, peluang keberuntungan dan kerugian/resiko suatu unit usaha. Unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes berpotensi memiliki konflik. Potensi konflik juga berpotensi mematikan usaha yang sudah ada. BUMDes membentuk unit usaha yang mampu mendukung perkembangan usaha yang telah digeluti oleh masyarakat, misalnya dalam membantu mengatasi masalah pengadaan bahan baku, produksi, atau pemasaran. Jaringan kerjasama yang dimiliki oleh BUMDes dapat bermanfaat untuk pengembangan unit usaha masyarakat.

Unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes akan lebih langgeng (berkelanjutan) apabila didasarkan atas potensi dan kebutuhan masyarakat. Banyak contoh yang dapat dipelajari terkait dengan unit usaha yang mampu mempertemukan potensi dan kebutuhan.

Seperti di Kalurahan Gari memiliki sebuah BUMDes yang bernama Mardi Gemi. Yang dimana memiliki 3 unit usaha yaitu: pasar ekologis agrowijil, jaringan internet Degagnet, dan pembuatan sumur bor (air bersih). Berikut penjelasan tentang 3 unit usaha tersebut:

a. Pasar Ekologis Agrowijil

Pada awalnya daerah pasar ekologis agrowijil merupakan lahan tambang batu kapur yang dimana sebagai mata pencarian masyarakat, hasil tambang menjadi tumpuan penggerak roda perekonomian pada saat

itu. Aktivitas dihentikan pada tahun 2010 sebagai langkah antisipasi dampak kerusakan lingkungan. Pada tahun 2015 dilakukan program reklamasi yang berupa pengurukan dengan tanah berupa lubang cekungan bekas aktivitas penambangan yang ada di tempat tersebut menjadi rata. Selanjutnya dalam pemanfaatan dibangunlah pasar ekologis. Sebuah pasar berwawasan lingkungan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Pasar ekologis agrowijil merupakan aset desa yang dimiliki Gari. Aset desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 11 adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Menurut undang-undang tersebut, aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

b. Jaringan Internet Deganet

Pada awalnya jaringan internet deganet hanya digunakan oleh perangkat desa karena pemerintah kalurahan Gari ingin menuju desa yang digitalisasi serta untuk mempromosi kuliner yang ada dipasar ekologis agrowijil. Ketika corona masuk ke Indonesia mengakibatkan semua pekerjaan dari rumah begitupula para sekolah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Maka dari situlah

jaringan internet deganet bisa diakses oleh masyarakat dengan membeli voucher yang disediakan oleh BUMDes. Selain menyediakan voucher BUMDes juga menyediakan pemasangan jaringan wifi permanen di rumah tanpa harus membeli voucher.

c. Pemasangan Sumur Bor (layanan air bersih)

Dikarenakan masyarakat sulit mendapatkan air bersih dan para petani sulit mendapatkan air untuk mengairi perkebunan mereka. Maka dari situlah unit usaha pemasangan sumur bor hadir untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Tetapi ada beberapa kendala di dalam unit usaha pemasangan sumur bor (air bersih) diantaranya, air mengalir tidak begitu lancar dikarenakan terdapat pipa pengaliran dari satu pedukuhan kerumah warga pecah, dan dari 9 padukuhan yang ada di Kalurahan Gari hanya 1 padukuhan yang menggunakan sumur bor/ layanan air bersih.

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai unit usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda. Contohnya seperti struktur organisasi BUMdes yang memiliki 3 unit usaha yaitu: unit perdagangan, unit jasa keuangan dan unit produksi. Menurut Buku Pelembagaan BUM Desa Secara umum unit usaha di BUMDes di bedakan menjadi 2 yaitu:

a. Unit jasa keuangan, misalnya menjalankan usaha simpan pinjam

- b. Unit usaha sektor rill/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, fotocopy, sablon, home industry, pengelolaan taman wisata, peternakan, perikanan, pertanian, dan lain sebagainya.

## **5. Proses pendirian Unit Usaha**

Proses pendirian sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa didalam BAB II Pendirian BUM Desa/ BUM Desa Bersama sebagai berikut :

- a. BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Peraturan Desa Paling Sedikit memuat: penetapan pendirian BUM Desa, Anggaran Dasar BUM, Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa
- c. BUM Desa memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia
- d. Dalam hal BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendirian sebagaimana telah dijelaskan diatas proses pendirian unit usaha tidak terlepas dari pada aspek usulan masyarakat atau musyawarah

desa, oleh karenanya penting dalam proses perumusan pendirian unit usaha mengikutsertakan masyarakat desa.

Didalam proses pendirian unit usaha pemerintah kalurahan (Kepala Desa) sebagai penanggung jawab bumdes, disisi lain Pemerintah Kalurahan memiliki peran dalam aspek perencanaan yang turunannya yakni anggaran bagi berjalannya bumdes dalam bentuk fisik maupun nonfisk , sedangkan BPD dalam aspek pendirian unit usaha sebagai fasilitasi.

Pendirian atau pembentukan BUMDes merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian atau pembentukan BUMDes secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Proses pendirian unit usaha BUMDes semestinya berdasarkan potensi yang ada di Desa dan berangkat dari kajian bisnis plan serta kondisi eksisting masrakat. Sesuai dengan kondisi eksisting di Kalurahan Gari memiliki unit usaha pasar ekologis agrowijil dengan memanfaatkan bekas lahan tambang batu kapur tersebut, pemerintah desa mendirikan sebuah pasar dengan 12 ruang yang dimana setiap barisan ruko terdapat kategori yang menjual pakaian, hasil kerajinan tangan, sayuran, tanaman hias, ikan hias, dan berbagai macam kuliner khas Kalurahan Gari sendiri. Pasar ekologis ini selalu ramai pada hari sabtu dan minggu karena banyak wisatawan dari luar Kalurahan Gari sendiri, selain itu Pula lokasi pasar

ekologis Agrowijil juga memiliki tempat yang jadi sering digunakan untuk ibu-ibu senam jika di hari minggu.

Proses pendirian Unit Usaha jaringan internet Deganet didirikan karena terbatas nya akses jaringan internet. Dengan didirikan unit usaha Jaringan Internet Deganet mempermudah pekerjaan para perangkat Desa, serta mahasiswa dan siswa yang belajar dari rumah selama pandemi, harga voucher juga disesuaikan dengan pendapatan yang ada di Kalurahan Gari, untuk masyarakat menggunakan lebih banyak menggunakan Paketan Data dikarenakan jaringan Internet yang masih lemot tetapi pengelola BUMDes masih berusaha mengoptimalkan jaringan karena banyak saingan seperti Indihome Mulai masuk ke Kalurahan Gari menawarkan kualitas jaringan yang sangat bagus, akan tetapi pengelola makin bersemangat untuk mengembangkan jaringan internet yang ada di Kalurahan Gari.

Proses pendirian unit usaha Pemasangan sumor Bor (layanan air bersih) dengan Tujuan mempermudah masyarakat mendapatkan air bersih terutama di daerah Gunung Kidul atau tepatnya di Kalurahan Gari sendiri sulit mendapatkan air bersih. Selain itu juga mempermudah masyarakat dalam masalah pertanian yang sulit mendapatkan pengairan untuk menyirami sayuran yang ada di kebun. Akan tetapi untuk unit usaha Pemasangan sumur Bor (air bersih) ini belum mendapatkan respon yang baik dalam arti hanya sedikit masyarakat yang mau menggunakan sumur bor ini. Menurut saya perlunya mensosialisasi pentingnya menggunakan air bersih.

Berangkat dari cerita 3 unit usaha yang ada di BUMDes Mardi Gemi, tujuan dari unit usaha yang didirikan pasti mengarahkan ke 2 fungsi utama BUMDes yaitu lembaga komersial dan lembaga sosial. Setiap unit usaha yang didirikan pasti menginginkan progres yang berkelanjutan dan tidak membuat rugi pengelola ataupun pemerintah Desa.

Unit usaha yang diselenggarakan oleh BUMDes diharapkan yang dibutuhkan oleh warga banyak (memenuhi hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan warga desa). Unit usaha yang mampu memberikan manfaat kepada warga desa serta mampu menjaga keberlangsungan hidupnya sudah dapat dikategorikan sebagai BUMDes yang baik, terlebih apabila unit usaha tersebut mampu mengembangkan diri dengan memperluas usaha.

Tugas utama adalah mengupayakan BUMdes menjadi berbasis gerakan ekonomi desa dan menjadikan unit usahanya uahanya mampu mewadahi dan mendinamisir kegiatan ekonomi warga desa. Idelanya BUMDes mengembangkan embrio usaha ekonomi desa sehingga dapat berperan dalam memberikan bantuan permodalan, bantuan penyediaan bahan baku, pedampingan proses produksi maupun pemasaran.

Seperti dijelaskan dalam PP 11 Tahun 2021 tentang Pendirian BUMDes pasal 50 mengatakan, Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, unit usaha BUMDes dapat melakukan kegiatan :

- a. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat.
- b. Industri pengelolaan berbasis sumber daya lokal
- c. Jaringan distribusi dan perdagangan.
- d. Layanan jasa keuangan
- e. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman.
- f. Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan
- g. Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Dari hasil Paparan PP No 11 Tahun 2021 pasal 50 dapat menjadi acuan dalam proses mendirikan sebuah unit usaha yang ada BUMDes.

Sebagaimana telah tercantum didalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa didalam BAB II Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud didalam pasal 8 ayat (1) Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada menteri melalui sistem informasi Desa.
- b. Hasil dari pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.

- c. Hasil dari Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.

Proses pelebagaan unit usaha BUM Desa sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa didalam BAB VII Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagai berikut :

- a. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud didalam pada ayat (1) memiliki fungsi memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pelebagaan BUM Desa adalah suatu proses atau cara melekatkan unsur-unsur BUM Desa dalam pemahaman dan aktivitas warga masyarakat, sehingga unit-unit usaha yang diselenggarakan BUM Desa dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat desa. Tujuan dari pelebagan BUM Desa antara lain agar BUM Desa dan unit-

unit usahanya mendapat pengakuan dari masyarakat, menjadi bagian dari rasa memiliki, dan menjadi sebuah gerakan ekonomi.

Jika berbicara tentang Tata kelola kelembagaan BUMDes tidak terlepas dari AD/ART. Karena kelembagaan BUMDes diatur di dalam AD/ART masing-masing.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha milik Desa atau disebut AD/ART BUMDes yaitu sebuah dokumen yang menjadi landasan operasional dalam Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. AD/ART BUMDes dibentuk dengan diadakan musyawarah desa terlebih dahulu lalu kemudian AD/ART akan dinyatakan sah apabila telah dilakukan pengesahan dalam musyawarah desa tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian memerlukan sebuah metode tertentu, baik dalam pengumpulan data maupun pengolahan data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari Cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan yakni rasional, sistematis dan empiric. Jenis metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni menjabarkan secara terperinci dan peneliti sebagai instrument kunci.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yang dimana peneliti menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang yang diamati.

Berdasarkan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memudahkan pengambilan data dengan cara menggambarkan atau menjabarkan keadaan, situasi maupun fenomena yang ada di lokasi penelitian.

## **2. Unit Analisis**

- a. Lokasi penelitian ini terletak di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Yang menjadi obyek penelitian adalah “Proses Penentuan Unit Usaha BUMDes Gemi, Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Subyek yang dimaksud dalam penelitian adalah Narasumber dalam penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Direktur Bumdes, Sekretaris Bumdes, BPD, Pengurus Unit Usaha, Kesra, Ibu PKK Masyarakat, dan beberapa tokoh masyarakat yang terlibat.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik penelitian yang akan dilakukan dalam proses pengambilan data sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan data secara detail.

### **a. Observasi**

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang Nampak dalam

suatu gejala pada obyek penelitian. Yang artinya peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atau terperinci dalam sebuah obyek penelitian.

b. Wawancara

Menurut Sugiono (2018,140) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Yang artinya teknik wawancaranya terstruktur yang dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan daftar pertanyaan atau lebih fleksibel, selain itu memberikan pertanyaan kepada informan seperti interogasi pertukaran informasi dengan subjek yang diteliti dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018,240) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara agar data lebih akurat. Yang artinya dokumentasi sebagai pelengkap, jika wawancara buktinya menggunakan suara dan observasi menggunakan pengamatan maka dari itu dokumentasi bukti foto dalam melakukan pengamatan dan wawancara.

#### **4. Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008,246) analisis data meliputi :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya dalam pengumpulan data dengan berbagai cara yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan tindakan. Analisis data dengan cara ini memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, sehingga bisa merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

d. Verifikasi atau Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan atau verifikasi merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian dari semula belum jelas menjadi lebih jelas.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KALURAHAN GARI, KAPENEWON WONOSARI,**

**KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAN PROFIL BUMDES**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**A. Kondisi Geografis**

Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaan yang berkaitan dengan aspek geografis. Secara administrasi Kalurahan Gari adalah Kalurahan yang berada di Kapenewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**B. Luas wilayah**

Luas wilayah Kalurahan Gari adalah 600,525 Ha. Yang terdiri dari: jalan, sawah dan lading, perkuburan, industry, perkotaan/perdagangan, perkantoran, tanah wakaf, perkarangan, tanah tegalan dan tanah bengkok.

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah Kalurahan Gari**

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1	Jalan	50,5 km
2	Sawah dan Ladang	119,180 Ha
3	Perkuburan	0,7500 Ha
4	Industri	0,2500 Ha
5	Perkotaan/ perdagangan	0,1000 Ha
6	Perkantoran	0,5000 Ha
7	Tanah wakaf	0,2000 Ha
8	Perkarangan	103,1500 Ha
9	Tanah Tegalan	343,0000 Ha
10	Tanah Bengkok	324,990 Ha

Sumber : potensi desa dan Kalurahan Gari tahun 2020

Dari Tabel diatas dapat dilihat Bahwa Tanah Tegalan memiliki luas 343,0000 Ha yang dimana lebih luas dari pada bagian luas wilayah yang ada di Kalurahan Gari lainnya. Tanah Tegalan lebih luas karena mayoritas penduduk Kalurahan Gari memilih untuk berkebun. Lahan perkebunan atau ladang merupakan lahan kering yang digunakan untuk bercocok tanam seperti menanam berbagai jenis sayur-sayuran dan berbagai jenis tanaman lainnya yang bisa hidup ditanah kering. Selain itu tanah tegalan, tanah bengkok atau tanah garapan milik desa memiliki luas wilayah yang cukup luas yaitu 324,990 Ha. Luasnya lahan pertanian di Kalurahan Gari dikarenakan mayoritas penduduk bermata pencarian di bidang pertanian seperti berkebun jagung, sayur, kacang-kacangan, padi, ubi kayu dan lain sebagainya.

### **C. Letak Wilayah**

- Sebelah Utara : Kalurahan Kedungkeris, Kapenewon Nglipar
- Sebelah Timur : Kalurahan Karang Tengah, Kapenewon Wonosari
- Sebelah Selatan : Kalurahan Piyaman, Kapenewon Wonosari
- Sebelah Barat : Kalurahan Gading, Kapenewon Playen.

Kalurahan Gari merupakan Kalurahan yang terletak di Kapenewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administrative Kalurahan Gari berbatasan dengan beberapa wilayah yaitu dari sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Kedungkeris, Kapenewon Nglipar. sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Karang Tengah, Kapenewon Wonosari. Sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan

Piyaman, Kapenewon Wonosari. Dan dari sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Gading, Kapenewon Playen.

#### **D. Orbitasi**

- Jarak dari pusat pemerintahan Kapenewon : 6,6 km
- Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 6,5 km
- Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi : 40 km
- Jarak dari pusat pemerintahan Negara : 607 km

Jarak dari Kalurahan Gari ke pusat pemerintahan Kapenewon berjarak 6,6 km. jarak dari Kalurahan Gari ke pusat pemerintahan Kabupaten berjarak 6,5 km. jarak dari Kalurahan Gari ke pusat pemerinatahan provinsi berjarak 40 km. dan jarak dari pusat pemerintahan Negara berjarak 607 km.

#### **E. Kondisi Demografi**

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan.

Kalurahan Gari memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.717 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.336 jiwa dan penduduk wanita sebanyak 3.381 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.119 jiwa yang terdiri dari kepala keluarga laki-laki sebanyak 1.739 jiwa dan kepala keluarga

perempuan sebanyak 380. Penduduk Kalurahan Gari tersebar di 9 padukuhan, 20 rukun warga (RW) dan 48 rukun tetangga (RT).

a. Data penduduk menurut usia atau umur

Usia adalah usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup usia, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Berikut akan dijelaskan data penduduk menurut usia atau umur yang ada di Kalurahan Gari.

**Tabel 2.2**

**Penduduk Menurut Usia**

No	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 0-6 tahun	239 orang	224 orang
2	Usia 7-12 tahun	296 orang	283 orang
3	Usia 13-18 tahun	292 orang	282 orang
4	Usia 19-25 tahun	307 orang	333 orang
5	Usia 26-40 tahun	693 orang	732 orang
6	Usia 41-55 tahun	748 orang	745 orang
7	Usia 56-65 tahun	348 orang	396 orang
8	Usia 56-75 tahun	229 orang	257 orang
9	Usia > 75 tahun	174 orang	129 orang
Total		3.336 orang	3.381 orang
Total 6.414.			

Sumber data potensi desa dan Kalurahan Gari tahun 2020

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa perbedaan jumlah total penduduk keseluruhan Kalurahan Gari dengan jumlah total penduduk menurut usia. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk setiap harinya terus menerus berubah, terjadi pengurangan dan juga penambahan setiap harinya. Dikarenakan keadan kelahiran, kematian dan juga perpindahan masyarakat keluar kalurahan dan kedalam kalurahan.

b. Data penduduk menurut agama

Dilihat dari segi agama dan kepercayaan masyarakat kalurahan Gari mayoritas beragama islam, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Data penduduk menurut agama**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	3.161 orang	3.185 orang
2	Kristen	12 orang	12 orang
3	Katolik	162 orang	184 orang
4	Hindu	1 orang	0 orang
Jumlah		3.336 orang	3.381 orang

Sumber data : potensi desa dan kalurahan tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk menurut agama tertinggi yang pertama yakni agama muslim sebanyak 3.336 jiwa untuk laki-laki dan 3.815 jiwa untuk perempuan, kedua agama katolik sebanyak 162 jiwa untuk laki-laki dan 184 jiwa untuk perempuan, ketiga agama Kristen sebanyak 12 jiwa untuk laki-laki dan 12 jiwa untuk perempuan dan yang keempat hindu sebanyak 1 jiwa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa penduduk berdasarkan agama di Kalurahan Gari tingkat kerukunan dan toleransi umat beragama sangat tinggi. Hal tersebut secara tidak langsung mendorong nilai-nilai kegotongroyongan antar masyarakat kalurahan gari.

c. Data penduduk Tingkat pendidikan

**Tabel 2.4**

**Data Penduduk Menurut Pendidikan**

No	Usia	Keterangan	Jumlah
1	3-6 tahun	Belum masuk TK	331 orang
2	3-6 tahun	Sedang TK	41 orang
3	7-18 tahun	Tidak pernah sekolah	3 orang
4	7-18 tahun	Sedang sekolah	1.353 orang
5	18-56 tahun	Tidak pernah sekolah	25 orang
6	18-56 tahun	Pernah SD tapi tidak tamat	20 orang
7		Tamat SD Sederajat	1.537 orang
8	18-56 tahun	tidak tamat SLTP	3 orang
9	18-56 tahun	tidak tamat SLTA	22 orang
10		Tamat SMP/ sederajat	1.436 orang
11		Tamat SMA/ sederajat	1.611 orang
12		Tamat D-1/ sederajat	31 orang
13		Tamat D-2/ sederajat	15 orang
14		Tamat D-3/ sederajat	89 orang
15		Tamat S-1/ sederajat	129 orang
16		Tamat S-2/ sederajat	7 orang
17		Tamat S-3/ sederajat	1 orang
18		Tamat SLB A	0
19		Tamat SLB B	1 orang
20		Tamat SLB C	0
Jumlah : 6.455			

Sumber : data potensi desa dan Kalurahan Gari Tahun 2020

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa data penduduk menurut pendidikan yang ada di Kalurahan Gari bahwa lebih banyak penduduk yang tamatan SMA/ sederajat. Selain tamatan SMA/ Sederajat di Kalurahan Gari cukup banyak yang tamatan S-1, S-2 dan bahkan ada yang tamatan S-3 walaupun hanya satu orang saja. Selain itu penduduk yang sedang duduk dibangku sekolah cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kalurahan Gari cukup tinggi dan masyarakat juga peduli akan pentingnya dunia pendidikan.

d. Data penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Gari sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting didalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.5**

**Data penduduk menurut mata pencaharian**

No	Jenis Mata pencaharian	Jumlah jiwa	Keterangan
1	Pegawai negeri sipil	85	
2	ABRI/TNI	6	
3	Pensiunan	64	
4	Pegawai Swasta	448	
5	Wiraswasta / Pedagang	658	
6	Petani/ lain-lain	874	
7	Buruh tani/petani	36	
8	Pertukangan	77	
9	Jasa	48	
10	Polisi	11	
	Jumlah	2.307	

sumber data : RKP kalurahan Gari tahun 2022

Berdasarkan tabel mata pencaharian diatas, jumlah terbesar adalah petani sebanyak 874 jiwa, disusul wiraswasta/pedagang sebanyak 658 jiwa, pegawai swasta sebanyak 448 jiwa, pegawai negeri sipil sebanyak 85 jiwa, pertukangan sebanyak 77 jiwa, pensiunan sebanyak 64 jiwa, jasa sebanyak 48 jiwa, buruh petani/petani sebanyak 36 jiwa, polisi sebanyak 11 jiwa dan yang terakhir ABRI/TNI sebanyak 6 jiwa.

Dari data diatas dapat menjadi acuan Pemerintah Kalurahan Gari dalam mengakomodir sesuai bidang keahlian, dan untuk petani dan buruh

tani dapat diakomodir oleh pemerintah Kalurahan Gari dalam program pembangunan nasional yang berbicara tentang ketahanan pangan.

## **F. Keadaan Ekonomi**

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalurahan Gari, sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya dari sektor pertanian maupun dari sektor wiraswasta/pedagang. Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan didalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut peraturan Kalurahan Gari Nomor 5 Tahun 206 tentang Rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan Gari 2016-2021 meliputi :

### **1. Sumber pendapatan desa**

Sumber pendapatan desa sesuai yang tertulis didalam RPJMkal bersumber dari: pendapatan asli desa (PADes), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, bagian dana perimbangan pusat dan daerah, Bantuan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten.

### **2. Kekayaan Desa**

- a. Tanah kas Desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Sebagian besar mata pencaharian masrakat kalurahan gari adalah petani.

## **G. Pemerintah Desa**

### a. Visi dan Misi Kalurahan Gari :

Visi desa gari adalah ***“Mewujudkan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Agamis”***

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan organisasi yang realitis, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya Tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yaitu : ***“Terwujudnya Kalurahan Gari yang BERDIRI SETARA (Bersatu, Dinamis, Mandiri, Sehat, Sejahtera dan Agamis) “***

Visi Kalurahan Gari dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. BERSATU : membangun kebersamaan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kerukunan masyarakat demi tercapainya persatuan dan kesatuan
- b. DINAMIS : inovatif untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
- c. MANDIRI : masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri
- d. SEHAT : masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat dan lahir batin
- e. SEJAHTERA: masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan)

- f. AGAMAIS : menjalin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Misi Kalurahan Gari:

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara professional dan proporsional
  2. Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
  3. Meningkatkan sumber daya partisipatif
  4. Meningkatkan potensi dan peluang usaha
  5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
  6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis Good Governance (bersih dan beribawa)
  7. Meningkatkan tata kehidupan bermasyarakat berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
  8. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha esa.
- b. Tata kelola organisasi pemerintah Kalurahan Gari

Tata organisasi Pemerintah Kalurahan Gari, Kapenewon Wonosari dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kalurahan dan telah tertuang didalam Peraturan Desa Gari Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kalurahan.

**Tabel 2.6****Keadaan Pamong Kalurahan Gari**

No	Nama	Tempat, tgl lahir	Pendidikan	Jabatan	TMT
1	Widodo, S.IP	Gunung Kidul, 11- 11-1975	S1	Lurah	17/12/2015
2	Lilik Rahmad Purnomo, SH	Gunung Kidul, 21- 01-1977	S1	Carik	05/07/2017
3	Hani Puspowati	Gunung Kidul, 01- 06-1986	SLTA	Ulu-ulu	22/12/2009
4	Budi Antoro	Gunung Kidul, 24- 05-1973	SLTA	Kamituwo	20/08/2013
5	Suratman	Gunung Kidul, 22- 02-1973	SLTA	Tata Laksana	23/03/2009
6	Bowo Sutriyono	Gunung Kidul, 29- 08-1975	SLTA	Pangripta	15/05/2003
7	A. Wahyu Sudibyo	Gunung Kidul, 27- 10-1988	SLTA	Dukuh Ngijorejo	23/03/2009
8	Suroso	Gunung Kidul, 08- 08-1966	SLTA	Dukuh Kalidadap	31/07/20009
9	Hariyanto	Gunung Kidul, 09- 05-1979	SLTA	Dukuh Jatirejo	22/12/2009
10	Ririn Nuryati	Gunung Kidul, 19- 02-1981	SLTA	Dukuh Gari	03/10/2016
11	Gandung Suwasno,SE	Gunung Kidul,18- 06-1976	S1	Dukuh Gelung	23/03/2019
12	Ngajiran	Gunung Kidul, 22- 10-1978	S1	Dukuh Tegalrejo	21/07/2019
13	Susanto	Gunung Kidul, 27- 02-1982	SLTA	Dukuh Ngelorejo	03/10/2016

No	Nama	Tempat, tgl lahir	Pendidikan	Jabatan	TMT
14	Tumiran	Gunung Kidul, 08-08-1963	SLTA	Dukuh Gondangrejo	15/05/1990
15	Agus Rohmadi	Gunung Kidul, 12-08-1979	SLTA	Staf Tata laksana	23/03/2009
16	Susilo	Gunung Kidul, 16-07-1988	SLTA	Staf Jagabaya	23/03/2009
17	Mugiyarto	Gunung Kidul, 21-06-1974	SLTA	Staf Kamituwo	23/03/2009

Sumber data : RKP Kalurahan Gari 2022

Dari Tabel diatas menunjukkan keadaan Pamong Kalurahan Gari, struktur organisasi pemerintahan kalurahan Gari terdiri dari Lurah dan Pamong Kelurahan. Hubungan dengan analisis penelitian ini melihat keadaan pamong kelurahan dan susunan struktur kerja serta posisi pamong kalurahan didalam pelaksanaan di setiap bagian wilayah padukuhan yang ada di Kalurahan.

#### **H. Lembaga Masyarakat**

Lembaga masyarakat adalah jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Lembaga masyarakat yang ada di Kalurahan Gari adalah sebagai berikut : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT),

Karang Taruna, Kelompok Tani/Nelayan, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Perempuan Lain. Lembaga yang ada di Kalurahan Gari adalah untuk memfasilitasi semua kegiatan masyarakat yang ada di Kalurahan Gari. lembaga sosial yang paling aktif yang ada di Kalurahan Gari yaitu Karang Taruna Mekar Pandega, anak-anak muda yang memberi gagasan serta ide-ide kreatif untuk pembangunan Kalurahan Gari sendiri. Anak-anak muda yang tergabung didalam karang taruna ini sangat kompak dalam berbagai kegiatan yang ada di Kalurahan Gari. selain itu kelompok ibu-ibu PKK juga tidak kalah aktif untuk berkegiatan di Kalurahan Gari. lembaga sosial ini melakukan pemberdayaan bagi ibu-ibu yang ada di Kalurahan Gari .

Lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat Kalurahan Gari tercipta sesuai dengan fungsinya masing-masing. Lembaga yang ada di Kalurahan Gari dapat menjadi sebuah wadah bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan sesuai dengan bidang yang ada. Untuk lembaga sosial yang ada di RT dan RW juga berjalan dengan aktif sampai dengan sekarang yang dimana lembaga RT dan Rw menjadi wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasi terhadap jalanan pemerintahan kalurahan yang dimana akan di sampaikan ketika musyawarah desa.

Hadirnya lembaga sosial di Desa menjadi wadah bagi masyarakat desa yang ingin mengikuti kegiatan-kegiatan di masing-masing lembaga yg terdapat di Kalurahan Gari. peran lembaga desa sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Desa. Dengan hadirnya lembaga

sosial di masyarakat bisa di manfaatkan masyarakat dengan baik sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Hubungannya dengan penelitian saya ini adanya lembaga yang bergerak di bidang ekonomi yaitu bumdes. Yang dimana bumdes menjadi lembaga yang bergerak pada perekonomian masyarakat desa. Membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan dimana lembaga ini melihat potensi yang dimana akan dijadikan unit usaha didalam bumdes.

## **I. Tradisi Budaya**

Kalurahan Gari memiliki tradisi budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat. Salah satu tradisi budaya yang di Kalurahan Gari yaitu tradisi rasulan. Tradisi Rasulan yaitu ucapan syukur terhadap panen hasil bumi yang melimpah, sekaligus sebagai upaya memohon keselamatan dan menolak bahaya. Tradisi Rasulan tidak hanya di laksanakan di Kalurahan Gari tetapi tradisi ini merupakan tradisi budaya yang dilestarikan seluruh masyarakat Gunungkidul.

Kegiatan puncak dari tradisi Rasulan ini adalah kirab budaya atau karnaval mengelilingi padukuhan dari masing-masing padukuhan dengan membawa berbagai aneka gunungan nasi, masing-masing gunungan terdiri dari hasil panen. Dalam kirab budaya tersebut para anak muda memanfaatkan kreativitas kostum untuk memeriahkan karnaval tersebut, mulai dari pakaian adat, kostim tentara lengkap dengan senjata, kostum koran bekas dan masih banyak lagi. Arak-arakan kirab berakhir di Balai Desa dan selanjutnya

masyarakat akan merebutkan hasil bumi di gunung tersebut. Mereka meyakini bahwa akan membawakan keberkahan bagi keluarga.

Terlaksananya tradisi rutin yang di lakukan di Kalurahan gari menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat ada didalamnya. Kegiatan tersebut terlaksana secara baik karena partisipasi masyarakat yang sangat kuat dan tradisi tersebut bisa lestari sampai sekarang karena keterlibatan masyarakat didalamnya. Jika tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya maka kegiatan tersebut tidak terlaksana begitu pula tradisi itu juga tidak akan ada.

## **J. Profil BUMDES Mardi Gemi Kalurahan Gari, Kapenewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul , Daerah Istimewah Yogyakarta**

### **1. Visi dan Misi Bumdes Mardi Gemi**

Visi dan misi memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan semua orang dengan organisasi , sehingga memastikan bahwa setiap irang berkerja untuk satu tujuan. Ini membantu meningkatkan efesiensi dan produktivitas dalam organisasi :

Visi Badan Usaha Milik Kalurahan BUMDes Mardi Gemi adalah mewujudkan kalurahahn yang Mandiri, Sejahtera dan Maju. Sedangkan Misi adalah Pengembangan potensi baik alam maupun Sumber Daya Manusia untuk peningkatan ekonomi masyarakat, Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan efesiensi kinerja, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk pengembangan Potensi, Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, Penerapan manajemen tata kelola Badan

Usaha Milik Kalurahan BUM DESA MARDI GEMI GARI dengan baik, Mengolah potensi desa agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat kalurahan gari, Pengembangan infrastruktr dasar yang mendukung perekomuan pedesaan.


## **2. Arti Bumdes Mardi Gemi Gari**

Arti Mardi Adalah memelihara sekaligus mengembangkan, sedangkan Gemi berarti teliti dan hati-hati. Untuk Gambar sketsa burung elang mengerok adalah simbol sebuah pergerakan untuk menuju ketas terbang kelanggit. Sedangkan untuk Makna dari keseluruhan logo ini adalah bagaimana Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMDES MARDI GEMI GARI” mampu menjadi mata elang yang mampu melihat potensi secara luas dan utuh kemudian mengangkatnya untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Tentu sebuah pergerakan terjaga secara baik dengan berdasar ketelitian dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan untuk Logo didominasi dengan garis dan warna hitam dengan kesan tegas dan jelas menyimbolkan sebuah tujuan Dari, Oleh, dan untuk kemajuan masyarakat. Tidak bisa ditawar.

### 3. Struktur dan Daftar SDM

#### Struktur organisasi

#### BUMKAL “BUM DESA MARDI GEMI GARI”



Sumber data : Bamuskal Gari 2021

Dari hasil bagan diatas dapat dilihat Musyawarah Kalurahan merupakan forum tertinggi dalam menentukan pendirian sebuah bumdes, yang mana dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, perangkat desa, para pengurus bumdes. Dapat dilihat Pak Widodo sebagai penasehat bumdes, terdapat 3 orang pengawas bumdes yaitu : Pak Wening Susilo S.T, Pak Jumiyo dan Pak Rohadi itok, untuk Direktur bumdesnya yaitu Pak Septian Nurmansyah, S.sn,

sedangkan untuk sekretaris bumdesnya yaitu Dodi Rizky Pradana dan untuk bendaharanya yaitu Patrisius Waayan Seiawan.

#### **DAFTAR ANGGOTA BUM DESA MARDI GEMI GARI”**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1</b>	Widodo	Pengawas
<b>2</b>	Wening Susilo	Pengawas
<b>3</b>	Rohadi Itok	Pengawas
<b>4</b>	Jumiyo	Pengawas
<b>5</b>	Septian Nurmansyah	Direktur
<b>6</b>	Dodi Rizky Pradana	Sekretaris
<b>7</b>	Patrisius Wayan Setiawan	Bendahara
<b>8</b>	Naryanto	Kepala Unit Usaha Pasar Desa
<b>9</b>	Anas Sumadi	Kepala Unit Usaha Layanan Air Bersih
<b>10</b>	Herbanu Tri Sasongko	Kepala Unit Usaha Layanan Internet Desa
<b>11</b>	Sigit Wibowo	Kepala Unit Usaha Layanan Sembako
<b>12</b>	Dwi Riyanto	Kepala Unit Usaha Wisata Desa

Sumber data : Bamuskal Gari 2021

Dari Tabel Diatas dapat dilihat bawah Pak Widodo selain sebagai Kepala Desa beliau juga menjabat sebagai Pengawas. Selain beliau juga ada beberapa pengawas lainnya yaitu Pak Wening Susilo, Pak Rohadi Itok dan Pak Jumiyo. Didalam tabel juga terdapat Pak Septian Nurmansyah sebagai direktur BUMDes Mardi Gemi, Dodi Rizky Pradana sebagai Sekretaris BUMDes Mardi Gemi, Patrisius Wayan setiawan sebagai bendahara BUMDes, serta terdapat kepala unit usaha yaitu Narayanto sebagai Kepala unit usaha Pasar Desa atau dikenal sebagai lurah pasar, Anas Sumadi sebagai Kepala unit usaha layanan air bersih, Herbanu Tri Sasongko sebagai kepala unit usaha layanan internet desa, Sigit Wibowo sebagai Kepala unit usaha layanan sembako, dan Dwi Riyanto sebagai kepala unit wisata desa.

## PENGGUNA TETAP UNIT USAHA BUMDES MARDI

No	Nama Unit Usaha Bumdes	jumlah pengguna unit usaha
1	Pasar ekologis agrowijil	a. Pedagang pasar 70 orang b. Petugas parkir 35 orang
2	Jaringan internet deganet	147 orang
3	Layanan air bersih/pamdus	80 orang
<b>Total keseluruhan pengguna</b>		<b>332 orang</b>

**Sumber data : profil bumdes 2021**

Dari hasil tabel data diatas dapat dilihat pengguna unit usaha terbanyak yaitu unit usaha jaringan internet deganet yaitu berjumlah 147 orang, sedangkan untuk pengguna terbanyak kedua yaitu unit usaha pasar ekologis agrowijil berjumlah 105 orang itu gabungan dari pedagang pasar dan petugas parkir, dan untuk pengguna unit usaha layanan air bersih/pamdus berjumlah 80 orang. untuk total keseluruhan pengguna unit usaha yaitu 332 orang.

Untuk pengguna harian jaringan internet deganet pengguna voucher perhari sebanyak 50 orang dan untuk voucher bisa membeli melalui pengelola unit usaha deganet, jaringan bisa diakses diarea yang terdapat tower jaringan kebanyakan diakses di area pasar ekologis agrowijil, untuk pasar ekologis agrowijil beroperasi setiap hari untuk pedagang harian, tapi untuk pedagang sabtu minggu hanya beroperasi sabtu minggu saja, pengunjung pasar ekologis agrowijil lebih ramai dihari sabtu-minggu dibandingkan hari biasa dikarenakan masyarakat dari luar Gari tertarik akan kuliner yang menjadi ciri khas pasar ekologis agrowijil.

Sedangkan untuk pengguna air bersih untuk saat ini sebanyak 80 KK karena yang sulit mengakses air hanya satu padukuhan, untuk padukuhan yang lain masih diusahakan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Proses Perlembagaan**

Dari hasil penelitian yang diperoleh tentang Proses Perlembagaan Bumdes Mardi Gemi di kalurahan Gari bahwa realita yang terjadi dilapangan sudah berjalan cukup baik mulai dari rembug desa, musdes, perencanaan yang beroutput ke RKPDes. Untuk ketiga unit usaha yang ada di Bumdes Mardi Gemi sudah masuk kedalam perencanaan, memiliki AD/ART dan walaupun hanya 1 unit saja yang belum masuk kedalam AD/ART tetapi sudah dimasukan kedalam perencanaan yang dimana didalam proses musdes disepakati untuk dimasukan kedalam RKPDes dan didalam musdes disepakati juga bahwa mereka memiliki SOP untuk mengatur lingkup kerja mereka. Perlu menjadi catatan untuk proses perlembagaan bukan hanya berfokus kepada 2 unit saja tetapi harus semua unit masuk kedalam AD/ART walaupun sudah disepakati didalam musdes bahwa masuk ke dalam RKPDes Dan untuk sistem pengelolaan setiap unit usaha perlu diperbaiki lagi.

##### **2. Proses Penentuan Unit Usaha**

Dari hasil penelitian yang di peroleh di Kalurahan Gari tentang Proses Penentuan Unit Usaha Bumdes Mardi Gemi, untuk hasil sementara bisa penulis katakan sudah berjalan cukup baik, mulai dari pemetaan

potensi, mendengar aspirasi dari masyarakat melalui pertemuan di setiap padukuhan yang kemudian hasil dari pertemuan ini dibawa ke dalam musdes yang dihadiri BPD, Kepala Desa beserta perangkat desa, pengurus bumdes, tokoh masyarakat, ibu PKK, Karang Taruna serta beberapa perwakilan dari masyarakat desa.

Untuk dari ketiga proses penentuan unit usaha tersebut mulai dari : untuk pasar ekologis agrowijil yang mereklame tambang batu kapur menjadi pasar ekologis agrowijil yang dimana menjual makanan khas gari yang menjadi ciri utama, sedangkan untuk proses penentuan unit usaha jaringan internet deganet karena kalurahan gari ingin menuju desa digitalisasi serta untuk mempromosikan kuliner yang ada di pasar ekologis kepada masyarakat luar gari dan pandemic masuk ke Indonesia melihat peluang bisnis menjadi besar tetapi untuk unit usaha yang ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dan untuk proses penentuan unit usaha layanan air bersih/sumur bor (pamdus) dikarenakan salah satu padukuhan sulit mendapatkan air bersih dan sulit untuk mengairan air ke lahan pertanian serta sawah. Hasil negosiasi yang diberikan pemerintah desa ke pihak pamdus yaitu dengan memfasilitasi sarana dan alat serta memberikan pelatihan tentang air minum tujuannya agar masyarakat hidup sehat serta pihak bumdes juga memberikan perawatan prasana dan sarana kepada pamdus setiap tahun. Dari proses analisis dan temuan di lapangan dapat di simpulkan dalam proses penentuan unit usaha bumdes

melewatkan beberapa tahapan proses yang diantaranya mengikut sertakan masyarakat.

## **B. Saran**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan kepada Pemerintah Kalurahan Gari. Sesuai dengan hasil analisis peneliti yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya serta dengan menarik kesimpulan dari hasil yang di teliti, ada beberapa saran yang di sampaikan oleh peneliti, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kalurahan Gari untuk lebih transparan dalam mengikut sertakan masyarakat dan memberikan informasi seriap kegiatan yang dilakukan bersama pihak bumdes dan harus membuat rembug desa lebih sering mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat yang menjadi acuan untuk keberlanjutan BUMDes.
2. Untuk pihak bumdes, perlu melakukan pemetaan potensi sebelum menentukan unit usaha dan dilakukan dengan benar sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan sebuah unit usaha yang ada dan agar masyarakat ada rasa memiliki untuk unit usaha tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Departemen pendidikan Nasional, 2007, Buku Panduan *Pembentukan dan pengelolaan BUMDes*, PKDSP Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Hastowiyono, dkk, januari 2014, seri buku Pintar *Pelebagaan BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa, Spririt Usaha Kolektif Desa*.
- Husaini Usman & Purnomo Setyadi. (2012). "*Metodologi Penelitian Sosial*". (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006).
- Lexy J Moleong. 2017. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakrsa.
- Suparji, April 2019, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*.
- Yayar Rukayat, Februari 2021, *Manajemen Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*.

### Jurnal

- Amelia Sri Kusuma Dewi. *Peranan BUMDes sebagai upaya dakam meningkatkan PADes serta menumbuhkan perekomian Desa*.
- Shanti Veronica Br Siahaan dan Benedhikta Kiky Vuspitasari. *Analisa Pemilihan Pengurus dan unit usaha BUMDes; studi kasus Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat*.
- Sutoro Eko Yunanto, *Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*
- Yulianus Nardin. *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program BUMDes*.
- Zulkarnain Ridlwan. *Payung Hukum pembentukan BUMDes*.

## **Lain-Lain**

UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

PP Nomor 11 Tahun 2021

<https://text-id.123dok.com/document/8yd82mxgq-teknik-pengumpulan-data-metode-penelitian.html>

<https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/>

<https://budisma.net/umum/pengertian-dokumentasi-menurut-para-ahli-adalah-sebagai-berikut.html>

<https://www.mariyadi.com/2019/10/analisis-data-kualitatif-model-miles.html>